

HUKUM PESTA PERNIKAHAN (WALIMATUL URSY) KAJIAN STUDI KASUS KITAB FIQIH FATHUL MUIN

Muhammad Khairi Ramadhan¹, M.Amar Adly², Heri Firmansyah³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence		
Email: Khairiramadhanu28@gmail.com, Amaradly73@yahoo.com, herifirmansyah@uinsu.ac.id		No. Telp:
Submitted: 28 Desember 2024	Accepted: 5 January 2025	Published: 6 January 2025

ABSTRAK

Walimatul ursy adalah acara makan-makan yang diadakan setelah akad nikah untuk merayakan dan mensyukuri pernikahan. Kata *walimatul ursy* berasal dari dua kata, yaitu "walimah" yang berarti "berkumpul" dan "urs" yang berarti "pernikahan". Dalam Islam, hukum *walimatul ursy* adalah sunah. Namun, hukum menghadiri undangan *walimatul ursy* berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan *walimatul ursy* hukumnya wajib (*fardhu ain*), sedangkan yang lain berpendapat bahwa hukumnya *fardhu kifayah*. Dalam tradisi *walimatul ursy*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Tidak mengadakan acara yang bersifat mungkar, seperti khamar, nyanyian, atau lagu-lagu dan musik yang tidak Islami. Memisahkan tempat duduk tamu undangan laki-laki dan Perempuan.

Kata Kunci : Pernikahan, *Walimatul Ursy*, Hukum

ABSTRACT

Walimatul ursy is a meal held after the wedding ceremony to celebrate and be grateful for the marriage. The word *walimatul ursy* comes from two words, namely "walimah" which means "gathering" and "urs" which means "marriage". In Islam, the law of *walimatul ursy* is sunnah. However, the law on attending *Walimatul Ursy's* invitation differs among scholars. There are those who are of the opinion that attending a *walimatul ursy* invitation is obligatory (*fardhu ain*), while others are of the opinion that the law is *fardhu kifayah*. In the *walimatul ursy* tradition, there are several things that need to be taken into account, namely: Not holding events that are ungodly, such as wine, singing, or songs and music that are not Islamic. Separating the seats for male and female invited guests.

Keywords: Marriage, *Walimatul Ursy*, Law

A. PENDAHULUAN

Walimatul Ursy (pesta perkawinan) hukumnya Sunnah Muakkad bagi sang suami yang Rasyid dan Wali suami yang tidak Rasyid, diambilkan dari harta milik wali. Paling sedikit Walimah tidak ada batasnya, tapi yang lebih afdhal bagi yang kuasa adalah seekor kambing. Waktunya yang paling afdhal adalah setelah terjadi persetubuhan, sebagai *ittiba'* Rasulullah. Dilaksanakannya sebelum persetubuhan setelah aqad adalah telah memperoleh Asal Kesunnahannya. Menurut pendapat yang berwajah, bahwa perintah sunnahnya berjalan terus setelah terjadi persetubuhan sekalipun telah panjang masa berlalu -seperti halnya Aqiqah, dan sekalipun sang isteri telah ditalak. adapun yang dimaksudkan dengan pengertian "Walimah" yaitu makanan yang dibuat untuk upacara perkawinan.

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa lafadl "*Walimah*" (وَلِيْمَة) menepati (pengertiannya) atas tiap-tiap undangan karena kedatangan kebahagiaan. Bagi orang yang mampu paling sedikit walimah itu berupa satu ekor kambing, dan bagi yang tidak mampu, maka cukup dengan sesuatu yang mudah saja.

Dalam Arti Walimahan ini terdapat beberapa macam. Mengenai hal ini kami kuti penjelasannya dari fathul muin sebagai berikut;

وَأَنْوَاعُهَا كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَطَوَّلَاتِ (وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا) أَيُّ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ (وَاجِبَةٌ) أَيُّ فَرَضٌ عَيْنٍ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَجِبُ الْأَكْلُ مِنْهَا فِي الْأَصَحِّ

Adapun macam-macam *Walimah* adalah banyak sekali sebagai yang tersebut di dalam kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya.

Mendatangi undangan *Walimatul 'Ursy* adalah wajib hukumnya, artinya fardlu 'ain menurut pendapat yang lebih sah.

أَمَّا الْإِجَابَةُ لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ مِنْ بَقِيَةِ الْوَلَائِمِ، فَلَيْسَتْ فَرَضٌ عَيْنٍ، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ

Tidak wajib memakan (apa yang diperoleh) dari Walimah menurut pendapat yang lebih sah. Mendatangi kepada selain *Walimatul 'Ursy* dari beberapa Walimah, maka tidak fardlu 'ain hukumnya, tetapi sunnah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan. Dalam metode penelitian yuridis normatif, peneliti akan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek internal dari hukum positif, seperti konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.

Pada penelitian ini penulis mengambil rujukan dari kitab Fathul muin pada bab nikah yang berfokus tentang hukum pesta pernikahan (*walimatu Ursy*). Dengan tujuan dan objek yang diteliti serta tujuannya ialah menyajikan sebuah suntinga teks yang bersih dari berbagai kesalahan tulis dan mengembalikan teks kepada bentuk yang mendekati aslinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum mendatangi undangan pernikahan (*walimatul Ursy*)

Sebagaimana diterangkan di atas maka bisa dipahami bahwa mendatangi undangan *walimatul ursy* adalah sebagai berikut;

- Hukum mendatangi undangan upacara pesta perkawinan adalah wajib lain halnya bila undangan Walimah bukan dalam rangka pesta perkawinan, maka mendatanginya sunnah hukumnya.
- Apabila bentuk undangan *Walimatul 'Ursy* itu tidak dijelaskan, misalnya siapa orangnya, bagaimana sifatnya dan sebagainya, Seperti : Siapa saja yang menginginkan hadir, silahkan Manakala ada bentuk undangan semacam ini, maka tidak wajib mendatanginya.

وَأَمَّا تَجِبُ الْإِجَابَةُ لَوَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَوْ تُسَنُّ لِغَيْرِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخُصَّ الدَّاعِي الْأَغْنِيَاءَ بِالدَّعْوَةِ، بَلْ يَدْعُوهُمْ وَالْفُقَرَاءُ وَأَنْ يَدْعُوهُمْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ

Akan tetapi mendatangi *Walimatul 'Ursy* adalah wajib hukumnya, atau disunnahkan mendatangi selain *Walimatul 'Ursy* dengan syarat agar Da'i (yang mengundang) tidak mengkhususkan undangannya kepada orang-orang kaya saja, tetapi hendaknya diundang. baik mereka yang kaya dan yang fakir. Supaya Dia mengundang mereka (yang kaya. dan yang fakir) pada hari pertama.

فَإِنْ أَوَّلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، بَلْ تُسَنُّحَبُ وَتُكْرَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ مَذْكُورَةٍ فِي الْمُطَوَّلَاتِ وَقَوْلُهُ (إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) أَيُّ مَانِعٍ مِنَ الْإِجَابَةِ لِلْوَلِيمَةِ كَأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ الدَّعْوَةِ مَنْ يَتَأَذَى بِهِ الْمَدْعُوُّ أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مَجَالِسُهُ

Jika walimah itu selama tiga hari, maka tidak wajib mendatangnya pada hari yang ke dua, tetapi disunnahkan. Dan pada hari yang ketiga maka di makruhkan hukumnya. Sedangkan syarat-syarat lainnya telah disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang lebar keterangannya.

Adapun perkataan Mushannif “kecuali bila ada udzur” artinya ada hal-hal yang mencegah untuk mendatangi Walimah seperti jika sekiranya di tempat undangan tersebut orang yang diundang akan merasa sakit (hati) atau di tempat itu terdapat orang yang tidak pantas duduk bersama.

Disyaratkan juga hendaknya dengan menghadiri walimah tidak membuat terjadi kesendirian yang haram dilakukan. Undangan walimah orang wanita dihadiri oleh wanita juga bila mendapat izin suami atau tuan pemiliknya, tidak boleh dihadiri oleh orang lelaki, kecuali jika disana terdapat penghapus haramnya kesendirian semisal adanya Mahram lelaki wanita pengundang atau Mahram lelaki atau teman wanita (isteri)nya lelaki yang hadir itu. Adapun dengan terjadinya kesendirian (yang haram), secara muthlaq walimah tidak boleh dihadiri. Demikian pula walaupun tidak terjadi kesendirian jika jamuan makanan khusus diberikan kepadanya, misalnya wanita pengundang berada didalam rumah dan mengirimkan makanan kepadanya berada dirumah yang lain, karena khawatir terjadi fitnah. Lain halnya bila tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka adalah Sufyan dan teman- temannya menziarahi Rabi'atul Adawiyah dan mendengarkan bicaranya. Maka apabila didapatkan lelaki yang seperti Sufyan dan Wanita pengundang seperti Rabi'ah, adalah tidak haram menghadirinya, bahkan Makruh juga tidak.

Disyaratkan pula hendaknya diundangnya itu bukan karena ditakuti atau mengharapkan pangkat atau bantuannya untuk perkara batil, dan tidak karena ada syubhat, sebagaimana bila tidak diketahui keharamannya harta pengundang itu. Adapun jika terdapat syubhat disana, sebagaimana diketahui bahwa harta benda pengundang atau makanan walimah bercampur dengan barang haram sekalipun hanya sedikit, maka tidak wajib menghadirinya. Makruh, jika sebagian besar hartanya itu barang haram. Jikalau diketahui bahwa makanan walimah itu haram, maka haram menghadirinya sekalipun tidak bermaksud turut memakannya, sebagaimana pendapat yang dianggap dhahir oleh guru kita. Disyaratkan pula hendaknya bukan diundang ditempat yang terdapat kemungkarannya yang mana tidak hilang dengan kehadirannya itu. Termasuk barang mungkar ialah tabir kain sutera, babut ghashaban atau curian, dan adanya orang yang membikin hadirin tertawa dengan cara tidak patut dan dusta. Jikalau terdapat hal itu, maka haram menghadirinya.

2. Barang yang diharamkan saat mengadakan pesta pernikahan (*walimatul Ursy*)

Termasuk barang mungkar yaitu gambar binatang yang lengkap dengan bagian tubuh yang binatang sesungguhnya tidak bisa hidup selain ada bagian itu, sekalipun

gambar itu tidak ada binatang yang sesungguhnya misalnya kuda bersayap dan burung bermuka manusia, dimana terpasang diatas langit-langit ataudinding atau pada kain tutup yang digantung sebagai hiasan atau pakaian yang terpakai atau pada alas yang terbentang, karena hal itu menyerupai berhala. Maka dengan adanya sesuatu gambar seperti tersebut, undangan walimah tidak wajib dihadiri, bahkan haram hukumnya. Adalah tidak berpengaruh apa-apa dengan membawa uang yang ada gambarnya dengan sempurna karena ada hajat keperluannya, dan karena gambar itu diperlakukan untuk bermu'amalah.

Jaiz menghadirinya ditempat yang terdapat gambar yang diperlakukan untuk kemanfaatannya, misalnya gambar-gambar terpasang pada dinding untuk dipelajari, pada bantal yang ditiduri atau untuk perpegangan, pada tutup, wadah, pinggan dan ceret. Demikian pula jika gambar itu terputus kepalanya, karena hilangnya bagian badan tempat hidupnya berada. Haram walaupun diatas tanah, menggambar binatang yang walaupun tidak ada wujud yang sesungguhnya. Memang, diperbolehkan membentuk boneka permainan anak-anak, karena Aisyah ra. Adalah bermain boneka di hadapan Rasulullah saw. Sebagaimana disebut dalam hadits riwayat Muslim. Hikmahnya adalah melatih anak-anak wanita untuk menangani urusan Tarbiyah. Tidak haram pula, menggambar binatang tanpa kepala, lain halnya menurut Al-Mutawally.

Halal mencetak perhiasan emas-perak dan menenun sutera, karena barang-barang itu halal dipakai kaum wanita. Tapi, membikinnya buat orang yang tidak halal memakainya adalah haram. Apabila seseorang diundang walimah oleh dua orang maka menghadiri yang lebih dulu undangan disampaikan. Kalau bersama-sama, maka menghadiri yang lebih dekat hubungan kerabatnya, kemudian yang lebih dekat rumahnya, kemudian dengan diundi. Sunnah menghadiri undangan segala macam walimah, seperti halnya yang diselenggarakan untuk Khitan, Kelahiran, keselamatan seorang ibu dari penyakit waktu melahirkan, walimah kehadiran dari bepergian dan walimah khatam Al-Qur'an. Menghadiri walimah-walimah tersebut hukumnya sunnah.

3. Adab yang harus dijaga saat Pesta pernikahan (*walimatul Ursy*)

diperbolehkan memakan apa saja yang disuguhkan kepadanya tanpa ada lafadh (mempersilahkan) dari tuan rumah. Tapi jika sang tuan rumah menunggu tamu selain dia, maka sebelum yang ditunggu datang tidak diperbolehkan memakan suguhan tersebut, kecuali setelah dipersilahkan oleh tuan rumah. Dua Guru kita menjelaskan adanya kemakruhan makan yang sampai terlalu kenyang, sedang Ulama' lain menjelaskan Haram. Dengan *Sanad Dla'if*, ada disebutkan bahwa Nabi saw. Melarang orang makan dengan bersandar diri pada tangan kirinya.

Malik berkata : Posisi seperti itu adalah satu bentuk *Ittika*. Posisi yang sunnah dilakukan orang makan adalah makan dengan duduk melutut dan luar telapak kaki diletakan dibawah, atau telapak kaki kanan didirikan dan duduk diatas telapak kaki kirinya (seperti duduk *iftirasy*). Makruh makan sambil duduk bertelekan (*ittika*'), yaitu bertopang pada alas yang ada dibawahnya, juga makan sambil tiduran miring kecuali makan-makanan yang dengan posisi itu bisa diambilnya. Tidak makruh makan sambil berdiri. Minum sambil berdiri adalah berselisih dengan yang lebih utama.

Sedangkan menurut Mufti Mubarak didalam bukunya, ada beberapa adab dalam Resepsi Nikah diantaranya:

1. Tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita
2. Hijab, yakni "Tirai" atau pembatas/penyekat. Istilah hijab ini digunakan untuk tirai penyekat yang membatasi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahromnya
3. Hindari berjabat tangan dengan bukan mahrom

4. Menghindari syirik dan khufarat, karena walimah merupakan ibadah, maka kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik dan khufarat. Begitu pula seorang muslim selayaknya tidak percaya pada perhitungan hari baik, “*Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan hari mujur sial, maka ia telah syirik kepada Allah.*” (HR. Ahmad)
5. Menghindari kemaksiatan. Dalam acara sebuah pernikahan hendaknya kita menghindari terjadinya acara minum-minuman keras dan judi, karena jelas dilarang syariat islam
6. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat
7. Mengundang fakir miskin
8. Syiar Islam, disunnahkan walimah diantaranya dimaksudkan untuk syiar, sehingga usahakan dalam walimah tersebut terdapat pembacaan ayat suci al-qur'an khutbah nikah dan lain-lain
9. Mendoakan kedua mempelai¹.

4. hal-hal yang Diperbolehkan Tidak Menghadiri Undangan *Walimah ursy*

jika ia diundang ke tempat di dalamnya disuguhkan dan digelar praktek kemungkaran seperti, minuman keras, music, dan sejenisnya. Pengundang hanya khusus mengundang orang-orang kaya, dan meniadakan orang-orang miskin dalam daftar undangannya. Pengundang termasuk orang yang tidak sungkan-sungkan untuk makan (makan yang haram), dan biasa berkubang dalam hal-hal yang syubhat. Dan masih banyak lagi alasan-alasan syar'i lainnya yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan.

Selain itu adapula alasan syar'i lain yang mengharuskan seseorang untuk tidak perlu menghadiri undangan tersebut, misalnya jika jamuan tersebut berisiko meninggalkan (terlambat) melaksanakan shalat Jum'at, atau karena hujan deras, jalanan berlumpur, khawatir terhadap serangan musuh, khawatir karena keamanan harta, dan sebagainya.²

5. Hikmah *Walimatul Ursy*

Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya Sebagai tanda resmi akad nikah Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.³

D. KESIMPULAN

Dalam sebuah pernikahan, sebaiknya dilaksanakan sebuah walimahan, karena hukumnya tidak hanya sunnah mustahab, tetapi sunnah muakaddah. Jadi, orang yang menikah membuat walimah yang sesuai dengan kemampuannya.

Nabi saw, pernah menyelenggarakan walimah dengan hanya menghidangkan kurma yang dicampur dengan tepung atau suwaiq. Nabi saw bersabda:

¹ M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, September 2008). Hal 25-30

² Abu Malik Kamal bin as-Syayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta selatan: Pustaka Azzam, Februari 2007). Hal 228

³ Prof. Dr. H. MA. Tihami, M.A., M.M, dan Drs. Sohari, M.M., M.H, *Fikih Munakahat*, (Serang:Rajawali Pers,2008). Hal. 136

أولم ولو بشاة

“*Buatlah walimah meskipun dengan (menyembelih) seekor kambing*” (HR. Al-bukhari).

Anjuran menyelenggarakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing dan bolehnya tanpa walimah

عن أنس قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم. على شيء منسأه ما أولم على زينب أولم بشاة (متفق عليه)

” Dari Annas, ia mengatakan, nabi tidak pernah menyelenggarakan walimah ketika menikahi para istrinya, seperti ketika beliau menikahi zainab. Saat itu beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor domba. (*muttafaq alaih*) Walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya. Hal ini tergantung pada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengundang para sahabat untuk acara walimah sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.

Adapun yang bukan walimah perkawinan, menurut madzhab, mengabulkan undangannya adalah sunnat, kemudian apabila mengabulkan undangan walimah kita wajibkan, maka hukumnya adalah fardu ain, menurut qoul yang rajih, dan ada yang mengatakan fardu kifayah.

DAFTAR PUSTAKA

M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, Sepember 2008).

Asy- syekh Muhammad bin qosim al Ghazi, *terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: al-Hidayah, September 1992).

Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, juni 1993).

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’ Wal Marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, ...).

‘Athif lamadhoh, *Fiqih Sunnah untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, maret 2007).

Al- imam Asy- Syauckani, *Mukhtasar Nailul Autahar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, November 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, Mei 2006).

Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, juni 1993).

‘Abdul ‘Azhimi bin Badawi Al- Khalaf, *Al- Wazid*, (Jakarta: Pustaka as sunnah, April 2007).

‘Athif lamadhoh, *Fiqih Sunnah untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, maret 2007).

Asy- syekh Muhammad bin qosim al Ghazi, *terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya: al-Hidayah, September 1992).

Hafid Abdullah, *Kunci fiqih syafi’i*, (Semarang: Asy sifa’, april 1992).

M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, Sepember 2008).

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 2*, (Bandung: Karisma, Oktober 2008).

Abu Malik Kamal bin as-Syayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta



selatan: Pustaka Azzam, Februari 2007).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, Mei 2006).

Prof. Dr. H. MA. Tihami, M.A., M.M, dan Drs. Sohari, M.M., M.H, *Fikih Munakahat*, (Serang:Rajawali Pers,2008).